

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
SODERI
NIM: 1617302125**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soderi
NIM : 1617302125
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Soderi
NIM. 1617302125



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, 628250, Fax: 0281-636503, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Soderi, NIM. 1617302125, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
Telah diujikan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan
Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto S.H.L., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

7/10-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Soderi.
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Soderi
NIM : 1617302125
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*
(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)



PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteriku

Anakku

Almamater: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :


1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepala KUA Kalibagor beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
6. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

7. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca.

Purwokerto, Juni 2020

Penulis



IAIN PURWOKERTO

**Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018)**

Soderi

NIM. 1617302125

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto**

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam. Keberadaan KUA dalam era globalisasi ini sangat penting, terutama dalam upaya bimbingan di bidang urusan Agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Kalibagor merupakan pemeluk agama Islam. Di sisi lain, KUA Kecamatan Kalibagor dihadapkan pada beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan anggaran operasional, sarana prasarana, kualitas SDM, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan: jumlah perkawinan di Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018 tercatat sebanyak 1.405 mempelai. Setiap tahun jumlah perkawinan terus meningkat. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok tani, buruh. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 99 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kaliori dan Desa Karangdadap, yang masing-masing berjumlah 12 masjid. Jumlah jamaah jauh lebih sedikit dibanding kapasitas masjid dan kegiatan masjid umumnya hanya untuk tempat ibadah. Hal ini menandakan kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 117 bidang dengan luas total 34.955,12 m². Selama 3 tahun (2016 sampai dengan 2018) jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kalibagor dan seluruhnya sudah bersertifikat. Hal ini menandakan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Kalibagor untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf.

Kata Kunci : Peta keagamaan, perkawinan, kemasjidan, perwakafan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	a	a
	kasroh	i	i
	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu

فَعَلَ - fa'ala سُنِيَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ ____	Fathah dan ya	ai	a dan i
وُ ____	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و -----	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n


فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN	
A. Profil Umum Kecamatan Kalibagor	23
B. Peta Perkawinan Di Kecamatan Kalibagor	26
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KALIBAGOR	

A. Peta Kemasjidan.....	31
B. Peta Wakaf.....	35
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KALIBAGOR	
A. Analisis Peta Perkawinan.....	39
B. Analisis Peta Kemasjidan	47
C. Analisis Wakaf.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018	28
Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018	29
Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018	29
Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018	31
Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor.....	33
Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018	35
Tabel 8. Data Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun s.d 2018	37

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Landasan utama pelayanan publik mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berasaskan pada: kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Tujuannya agar supaya ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam prakteknya, pelayanan publik ini masih sering terjadi kesenjangan yang muncul antara penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan.¹

¹ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 139.

Kementerian Agama sebagai penyedia jasa layanan publik berusaha memenuhi tuntutan tersebut dengan sebutan Program Penyempurnaan Proses Bisnis. Melalui KMA Nomor 153 tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi di Departemen Agama menyebutkan bahwa program penyempurnaan proses birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis; Prinsip Program Proses Bisnis adalah berbasis pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan; dan Penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta orientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam KMA Nomor 118 Tahun 2010 tentang Percepatan Layanan Unggulan (*Quick Wins*) Kementerian Agama dinyatakan bahwa maksud dari layanan unggulan tersebut untuk mewujudkan layanan yang berkualitas dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang memerlukannya dengan cara lebih baik, cepat, mudah, baru dan murah (*better, faster, easier, newer, and cheaper*), sedangkan tujuannya membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama. Jenis layanan unggulan ini yaitu: Pendaftaran Haji, Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pencatatan Nikah, Sertifikasi Guru dan Dosen dan Pemberian Beasiswa.²

Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan secara berjenjang, yang salah satunya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan (*avant*

² Asep Sihabul Millah. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel*, Kertas Kerja.Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

garde) Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Urusan Agama Islam, berkedudukan di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Fungsi dan tugas KUA adalah Pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pengembangan Keluarga Sakinah, Kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan peraturan yang berlaku.³

KUA Kecamatan Kalibagor merupakan salah satu KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kecamatan Kalibagor terletak sebelah selatan wilayah Kabupaten Banyumas dan sebagian wilayahnya termasuk dalam jalur perhubungan jalan antarprovinsi sehingga lalu lintasnya cukup ramai.

Keberadaan Kantor Urusan Agama dalam era globalisasi ini sangat penting, terutama dalam upaya bimbingan di bidang urusan Agama Islam, mengingat mayoritas penduduk Kecamatan Kalibagor merupakan pemeluk agama Islam. Di sisi lain, KUA Kecamatan Kalibagor dihadapkan pada

³ Asep Sihabul Millah. *Revitalisasi ...*, hlm. 4.

beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan anggaran operasional, sarana prasarana, kualitas SDM, dan sebagainya. Apapun kondisinya, KUA Kecamatan Kalibagor tetap dituntut untuk mampu menyajikan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Kalibagor (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keagamaan

Kata keagamaan pada dasarnya berasal dari kata agama. Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁴. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁵

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perwakafan?

⁵ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kalibagor bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kalibagor untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA pada prinsipnya merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Millah⁷, dengan mengutip berbagai sumber, mengungkapkan bahwa dalam layanan publik modern, birokrasi negara

⁷ Asep Sihabul Millah, 2014. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel*, Kertas Kerja Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjung kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil;
2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal;
3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;
4. Meningkatkan penerapan sistem terpadu dalam pelayanan;
5. Melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
6. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui

mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; serta mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja, baik penyelenggaraan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada publik.

Secara umum, Berry mengungkapkan bahwa penilaian kualitas layanan menurut konsumen (masyarakat) didasarkan pada indikator-indikator berikut:

1. *Tangibles*, yaitu kualitas layanan berupa sarana fisik seperti perkantoran, kualitas bahan dokumen-dokumen, ruang tunggu, komputerisasi, dan lain-lain;
2. *Reliability*, yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya;
3. *Responsiveness*, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen;
4. *Assurance*, yaitu kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;
5. *Empathy*, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.⁸

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asykir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul penelitian: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor

⁸ Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima* (Jakarta: LAN, 2003), hlm. 67

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Faktor lainnya yaitu minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Mandau tersebut.⁹

Penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁹ Muhammad Asykir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Hasil Penelitian*. (Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, 2016).

pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.¹⁰

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tugas pokok yang ditangani KUA. Banyak buku yang membahas tentang masalah perkawinan, misalnya Buku *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, membahas tentang kesiapan pernikahan, pernikahan dipandang dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang dihadapi oleh remaja usia nikah, mempersiapkan remaja menuju pernikahan.¹¹ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam.

¹⁰ Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 2.

¹¹ Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007), hal, 59.

Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹² Selanjutnya, buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.¹³

Urusan perwakafan juga menjadi tugas pokok KUA. Berkaitan dengan itu, banyak buku yang membahas masalah waqaf. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁴ Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.¹⁵

Adapun skripsi yang membahas wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007), hlm. 12.

¹³ Departemen Agama. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007).

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

Hartanto. Membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.¹⁶ Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006* oleh Arifah Nur Hayati. Membahas tentang prosedur pelaksanaan wakaf setelah berlakunya PP No. 42/ 2006 berikut dengan data wakaf yang ada di Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan analisis wakafnya.¹⁷

Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁹ Istilah “keagamaan”

¹⁶ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi. (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁷ Arifah Nur Hayati, *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009), hlm. 68.

¹⁸ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.²⁰

Sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.²¹

²⁰Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

²¹ Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis ...”, hlm. 2.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²²

²² Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²³

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Syariat wakaf diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Kota Madinah, yakni pada tahun ke-2 hijriyah. Pada saat itu wakaf sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf di daerah *Khaibar* yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab.

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang pensertifikatan tanah wakaf Departemen Agama bekerja

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 4.

sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan dalam syari'at Islam tidak secara khusus wakaf diterangkan dalam Al-Qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang *infaq fisabilillah*.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁴ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁵ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Hal ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁶

²⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁵ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁶ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA, takmir masjid di Kecamatan Kalibagor dan nadzir dari NU/Muhammadiyah.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁷ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah. Wawancara dilakukan dengan Kepala/staf KUA, takmir masjid di Kecamatan Kalibagor dan nadzir dari NU/Muhammadiyah

²⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁸ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”²⁹ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, serta wakaf di Kecamatan Kalibagor.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

³⁰ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kalibagor, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kalibagor. Peta Kemasjidan membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, manajemen masjid; gaji imam dan petugas kebersihan. Peta Wakaf membahas tentang jumlah dan luas bidang tanah wakaf serta penggunaannya.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kalibagor, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIBAGOR

A. Profil Umum Kecamatan Kalibagor

Kecamatan Kalibagor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dan secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah lain lain, yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sokaraja
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banyumas
- Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga
- Sebelah Barat : Kecamatan Patikraja

Luas wilayah Kecamatan Kalibagor adalah 3.573,173 Ha atau 35,73 Km², yang terbagi menjadi 12 desa, yaitu: Srowot, Suro, Kaliori, Wlahar Wetan, Pekaja, Karangdadap, Kalibagor, Pajerukan, Petir, Kalicupak Kidul, Kalicupak Lor, dan Kalisogra Wetan.

Jumlah penduduk Kecamatan Kalibagor sampai dengan tahun 2018 sebanyak 56.760 orang. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 55.924 orang atau 98,5%.¹ Jadi mayoritas penduduk Kecamatan Kalibagor adalah umat Islam. Besarnya jumlah penduduk Kecamatan Kalibagor yang beragama Islam pada satu sisi menjadikan urusan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan menjadi sengan penting karena menyangkut kepentingan hampir semua warga masyarakat. Selain itu,

¹ Data diperoleh dari Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018 dan buku “Kecamatan Kalibagor Dalam Angka Tahun 2018”.

kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami banyak mewarnai kehidupan masyarakat Kecamatan Kalibagor. Semua kondisi tersebut menjadikan keberadaan KUA Kecamatan Kalibagor sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Struktur organisasi Kecamatan Kalibagor ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Adapun struktur organisasi tersebut terdiri dari:²

- a) Camat
- b) Sekretariat Kecamatan
- c) Seksi Pemerintahan
- d) Seksi Seksi Pelayanan
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f) Seksi Ekonomi Pembangunan:
- g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun gambaran mengenai tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a) Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta

² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

b) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

c) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.

d) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pelayanan kepada masyarakat.

e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.

f) Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan.

g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

h) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing.

B. Peta Perkawinan Di Kecamatan Kalibagor

Aspek pertama yang dikaji dalam penelitian ini adalah peta perkawinan. Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Srowot	31	29	29	89
2	Suro	42	49	37	128
3	Kaliori	81	76	88	245
4	Wlahar Wetan	31	31	39	101
5	Pekaja	42	61	53	156
6	Karangdadap	38	35	60	133
7	Kalibagor	65	72	75	212
8	Pajerukan	46	50	56	152
9	Petir	31	29	42	102
10	Kalicupak Kidul	11	22	17	50
11	Kalicupak Lor	7	8	10	25
12	Kalisogra Wetan	6	5	1	12
Jumlah		431	467	507	1405

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Kaliori, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 245. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Kalisogra Wetan, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 12.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa/Kelurahan	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Srowot	-	-	-	-	-	-	-
2	Suro	1	-	-	-	-	-	1
3	Kaliori	2	-	-	-	-	-	2
4	Wlahar Wetan	-	-	1	-	-	-	1
5	Pekaja	-	-	-	-	1	-	-
6	Karangdadap	-	-	-	-	-	-	-
7	Kalibagor	-	-	1	-	-	-	1
8	Pajerukan	1	-	-	-	-	-	1
9	Petir	-	-	-	-	1	-	1
10	Kalicupak Kidul	-	-	-	-	-	-	-
11	Kalicupak Lor	-	-	-	-	-	-	-
12	Kalisogra Wetan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4	-	2	-	2	-	8
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun)		427	431	465	467	505	507	-
Perempuan (≥ 16 tahun)								
Jumlah Perkawinan		431		467		507		1405

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1405 mempelai, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1398 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 8 dan semuanya adalah mempelai laki-laki.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pekerjaan mempelai.

Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	78	87	28	193
2	Pegawai, Karyawan	4	2	2	8
3	TNI/ POLRI	-	-	-	0
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	11	24	8	43
Jumlah		93	113	38	244

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok tani, buruh, nelayan, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok pegawai, karyawan.

Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	36	128	18	182
2	SLTP/Sederajat	33	102	10	145
3	SLTA/Sederajat	22	109	10	141
4	Akademi	2	12	-	14
5	Sarjana	-	35	-	35
Jumlah		93	386	38	517
Jumlah Perkawinan		431	467	507	1405

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang

melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Kondisi tersebut dapat menjadi cermin bahwa masih banyak penduduk Kecamatan Kalibagor yang pendidikannya masih rendah.

Permasalahan sering dijumpai dalam berbagai bidang, termasuk yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kalibagor, diperoleh informasi bahwa kendala atau permasalahan yang dijumpai antara lain adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan, misalnya seorang duda atau janda yang akan mendaftar untuk menikah lagi ternyata belum merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga ketika mau mendaftar untuk menikah menjadi terhambat karena dalam sistem (SIMKAH) status dari calon mempelai masih terdata kawin sehingga sistem tidak dapat memproses lebih lanjut.³

IAIN PURWOKERTO

³ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kalibagor pada tanggal 7 Maret 2020.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KALIBAGOR

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kalibagor. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Data Kemasjidan

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Srowot	4	4	4	-
2	Suro	10	10	10	-
3	Kaliori	12	12	12	-
4	Wlahar Wetan	10	10	10	-
5	Pekaja	10	10	10	-
6	Karangdadap	12	12	12	-
7	Kalibagor	11	11	11	-
8	Pajerukan	9	9	9	-
9	Petir	7	7	7	-
10	Kalicupak Kidul	5	5	5	-
11	Kalicupak Lor	8	8	8	-
12	Kalisogra Wetan	1	1	1	-
Jumlah		99	99	99	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 99 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kaliori (12 masjid) dan Karangdadap (12 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Kalisogra Wetan, yang hanya terdapat 1 masjid.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor.



Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Darul Falah (Desa Kalicupak Lor)	Baiturrosyad (Desa Petir)	An-Nur (Desa Pekaja)	Baitul Dzikri (Desa Karangdadap)	As-Salam (Desa Suro)
1	Nama Imam	H. Imam Syafi'i	Abdul Malik	Warsun	Surohman	Suwargo
2	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	20 orang	40 orang	50 orang	40 orang	20 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	15 orang	10-15 orang	25 orang orang	20 orang	15 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Dalam proses	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	IRMAS Hidayatul Fata, cukup aktif	IRMAS Baiturrosyad, aktif seminggu sekali ada hadroh	IRMAS An-Nur, aktif	Al Karomah, aktif	Organisasi Muhammadiyah, aktif
7	Jenis Kegiatan di Luar Sholat Jamaah	Yasinan seminggu 1x, pengajian rutin, pengajian setiap hari besar Islam	TPQ setiap hari, pengajian setiap hari besar Islam, seni hadroh	Baca Al-Barzanji, kegiatan madin tiap hari, semakan Al Qur'an, dll	Tahlil, Yasinan, sholawatan, TPQ, dll	TPQ dan jamaah muslimah
8	Kegiatan PHBI	Kadang-kadang	Rutin (Isro mi'roj dan maulid nabi)	Rutin (Isro mi'roj dan maulid nabi)	Rutin	Kadang-kadang
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
10	Khatib Sholat Jumat	H. Imam Syafi'i dan dibantu yang lain jika beliau berhalangan	Abdul Malik, Sigit Gunarto, H. Mugiono, H. Amadin, Supriyanto	Warsun	Surohman	Suwargo

11	Materi Khotbah Sholat Jumat	Kemasyarakatan, akhlak ibadah	Sosial keagamaan, tauhid, akhlak, syariat Islam, dll	Tauhid, kematian, dll	Ingat kematian	Hidup yang diridhio Allah
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Sholat Jumat	Ditentukan sendiri oleh khatib	Khatib koordinasi dengan takmir	Khatib koordinasi dengan takmir	Ditentukan sendiri oleh khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 150.000 / bulan	Rp 150.000 / bulan	Rp 80.000 / bulan	Rp 150.000 / bulan untuk 2 orang	Tidak ada
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Kas masjid	Kas masjid	Kas masjid (infak)	Kas masjid	Tidak ada
16	Kelebihan yang Dimiliki Masjid	Lokasi strategis	Bangunan bagus, bersih, luas, halaman juga luas	Bangunan bagus, jamaah cukup banyak	Bangunan bagus	Sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar
17	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Pengurusnya belum maksimal	Kurangnya pembinaan dari instansi terkait, karpet keras, perlu ditambah AC	Karpet sedikit, anggaran terbatas	Kurangnya kesadaran jamaah, Pengeras suara belum ada <i>mixer</i>	Halaman belum dipaving
18	Tantangan yang Dihadapi Masjid	Sulitnya mengajak berjamaah dan menggalang dana	Kemakmuran masjid, kegiatan perlu ditambah lagi	Jamaah dari berbagai aliran	Anak yang mengaji belum maksimal	Masyarakat banak yang menganut Kejawen
19	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	Musyawaharah oleh Takmir	Menggiatkan Seksi Kemakmuran	Kesadaran masing-masing	Musyawaharah oleh Takmir	Berhati-hati dalam menyampaikan dakwah

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.¹

¹ Wawancara dilakukan dengan para takmir masjid pada tanggal 10 s.d 19 Pebruari 2020.

B. Data Wakaf

Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018

No.	DESA	Sudah Mendapat Akta Pengesahan BPN		Belum Mendapat Akta Pengesahan BPN		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g = (c+d)</i>	<i>h = (d+f)</i>
1.	Srowot	1	139	-	-	1	139
2.	Suro	7	1.326	-	-	7	1.326
3.	Kaliori	23	11.032	-	-	23	11.032
4.	Wlahar Wetan	7	1.130	-	-	7	1.130
5.	Pekaja	12	2.525	-	-	12	2.525
6.	Karangdadap	16	6.129	-	-	16	6.129
7.	Kalibagor	16	6.044,12	-	-	16	6.044,12
8.	Pajerukan	16	3.312	-	-	16	3.312
9.	Petir	8	1.536	-	-	8	1.536
10.	Kalicupak Kidul	5	1.140	-	-	5	1.140
11.	Kalicupak Lor	3	292	-	-	3	292
12.	Kalisogra Wetan	3	350	-	-	3	350
	Jumlah	117	34.955,12	-	-	117	34.955,12

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 117 bidang dengan luas total 34.955,12 m². Kemudian jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kalibagor. Untuk tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Desa Kaliori, yang berjumlah 23 bidang dengan luas total 11.032 M². Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Desa Srowot yang hanya berjumlah 1 bidang dengan luas 139 M². Selama tahun 2016

sampai 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya.

Data pada tabel 7 di atas juga menunjukkan bahwa seluruh tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat akta pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran para wakif di Kecamatan Kalibagor dalam mengesahkan status hukum dari tanah yang diwakafkan.

Menurut keterangan dari Kepala KUA Kalibagor, diperoleh informasi bahwa masalah wakaf dari warga di Kecamatan Kalibagor ditangani oleh 2 pihak. Untuk wakaf dari warga yang bernaung di bawah ormas Nahdatul Ulama (NU) ditangani oleh Nadzir Wakaf NU tingkat kecamatan, yaitu Sudarno, S.Pd.I. Sedangkan wakaf dari warga yang bernaung di bawah ormas Muhammadiyah ditangani oleh nadzir wakaf kabupaten karena penanganan wakaf pada ormas Muhammadiyah langsung di tingkat kabupaten.² Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian mendatangi dan melakukan wawancara dengan Sudarno, S.Pd.I. selaku Nadzir Wakaf NU Kecamatan Kalibagor.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa masyarakat Kecamatan Kalibagor mempunyai motivasi yang tinggi dalam berwakaf. Selain itu, kesadaran dalam mengesahkan status lahan wakaf juga tinggi.

² Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kalibagor pada tanggal 8 Juni 2020.

Dalam hal ini, setelah ikrar wakaf, maka tidak lama kemudian langsung memproses sertifikasi tanah wakaf sampai selesai. Oleh karena itu, semua tanah wakaf di Kecamatan Kalibagor sudah mendapatkan pengesahan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas.³

Tabel 8. Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Makam	
		Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2
1.	Srowot	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Suro	1	431	6	895	-	-	-	-
3.	Kaliori	8	4588	13	5144	-	-	2	2140
4.	Wlahar Wetan	3	668	4	462	-	-	-	-
5.	Pekaja	4	762	7	962	-	-	1	801
6.	Karangdadap	3	4113	12	1656	1	360	-	-
7.	Kalibagor	6	4749	9	901.12	1	394	-	-
8.	Pajerukan	2	1193	14	2119	-	-	-	-
9.	Petir	2	885	6	651	-	-	-	-
10	Kalicupak Kidul	2	704	3	436	-	-	-	-
11	Kalicupak Lor	1	150	2	142	-	-	-	-
12	Kalisogra Wetan	-	-	3	350	-	-	-	-
Jumlah		32	18243	79	104375	2	754	3	2941

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kalibagor Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 79 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 32 bidang, untuk makam 3 bidang dan madrasah/sekolah sebanyak 2 bidang.

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor didominasi untuk

³ Hasil wawancara dengan Sudarno, S.Pd.I. selaku Nadzir Wakaf NU Kecamatan Kalibagor, pada tanggal 8 Juni 2020.

tempat ibadah, yang mencapai 111 bidang atau 95,7% dari total tanah wakaf. Hal ini dapat disebabkan pemahaman atau kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan tanah wakaf sebagai tempat ibadah dapat memberikan pahala yang besar bagi si wakif. Oleh sebab itu, wakif lebih termotivasi untuk mengamanatkan wakafnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Keyakinan semacam itu tidaklah keliru, namun sebenarnya tanah wakaf bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain di tempat ibadah dan semuanya dapat mendatangkan pahala bagi si wakif. Menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya waqaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.⁴

IAIN PURWOKERTO

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KALIBAGOR

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Kalibagor. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

A. Analisis Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat.

Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* kepada umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada Al-Qur'an surat Az-Zariyat Ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan merupakan salah satu aspek hukum Islam (hukum keluarga) yang banyak dan menarik diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hukum keluarga Islam, masalah perkawinan merupakan masalah yang paling banyak diangkat dan dibahas. Bahkan menurut suatu informasi bahwa 2/3 dari hukum kekeluargaan Islam adalah masalah perkawinan. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa perkawinan banyak dibicarakan karena merupakan inti dari hukum keluarga. Sedangkan hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'at, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat. Di samping itu, hukum keluarga diakui sebagai landasan utama dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar.⁵

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Kaliori, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 245. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Kalisogra Wetan, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 12. Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor tahun 2016 sampai dengan 2018.

⁵ Nasrullah, Muhammad, *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 1.

1. Usia mempelai

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1405 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1398 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 8 dan semuanya adalah mempelai laki-laki.

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga

sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah.

Batasan usia minimal untuk bisa menikah, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, terkadang menimbulkan perdebatan pada sebagian kalangan umat Islam. Menurut Salmah Fa'atin, ketentuan batas usia untuk bisa menikah tersebut menimbulkan kontroversi karena secara tegas Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya, hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sementara dalam kitab-kitab fiqh umumnya dicantumkan bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika *baligh*, yakni ditandai *ihtilam*, keluarnya sperma dalam mimpi maupun secara sadar bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi perempuan.⁶

Sejalan dengan uraian di atas, Holilur Rohman⁷ menyatakan bahwa dalam *fiqh* klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa teks Al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama *fiqh* klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Dalam kitab

⁶ Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

⁷ Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 67.

Fiqh Mazahib al-Arba'ah tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.

Terlepas dari kontroversi yang ada, penulis berpendapat bahwa menikah pada usia yang sudah dewasa atau matang lebih baik dibandingkan menikah di bawah umur. Hal itu didasarkan pada berbagai dampak yang bisa ditimbulkan jika menikah pada usia di bawah umur. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁸

2. Pekerjaannya

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah

⁸ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/>. Diakses tanggal 16 April 2020.

kelompok tani, buruh, nelayan, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok pegawai, karyawan. Banyaknya mempeleai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok tani, buruh, nelayan menjadi cermin bahwa masyarakat Kecamatan Kalibagor kebanyakan bekerja sebagai petani dan buruh. Hasil pengamatan penulis, di Kecamatan Kalibagor banyak terdapat lahan pertanian yang memungkinkan warga masyarakat untuk menjadi petani maupun buruh tani.

Pekerjaan termasuk aspek yang sangat penting dalam perkawinan karena dari terjadinya perkawinan menimbulkan adanya hal dan kewajiban pada pasangan suami isteri, salah satunya berupa hak dan kewajiban dalam pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْنُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu harus tetap dijalankan meskipun sang istri juga ikut bekerja sebab penghasilan istri adalah hak istri sendiri. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sudah pasti hukumnya dosa. Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, pasangan mempelai yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja, khususnya mempelai laki-laki, sehingga dengan itu ia dapat memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Pihak isteri pun bisa ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, namun hal itu bukan kewajiban mutlak. Urusan menafkahi keluarga tetap menjadi kewajiban mutlak dari pihak laki-laki/suami, meskipun pihak perempuan/isteri juga ikut bekerja.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP.

Rendahnya tingkat pendidikan pada mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kalibagor pada tahun 2016 s.d 2018 menjadi cermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kalibagor. Ke depan diharapkan tingkat pendidikan mempelai bisa terus meningkat sehingga dapat lebih mendukung kesiapan mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan keduanya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga,

sehingga jika terjadi permasalahan rumah tangga maka hal itu lebih mudah untuk diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan setinggi atau sebak mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang baik. Memang pendidikan tidak menjamin pasangan suami isteri untuk bisa membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, tapi paling tidak pendidikan yang baik akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

B. Analisis Kemasjidan

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Selain itu, masjid juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan lain untuk kepentingan umat Islam. Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di Kecamatan Kalibagor dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan,

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.¹⁰

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 99 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kaliori (12 masjid) dan Karangdadap (12 masjid), sedangkan jumlah yang paling sedikit di Desa Kalisogra Wetan, yang mana hanya terdapat 1 masjid.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Kalibagor dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki seorang imam. Imam tersebut merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam. Dari 5 imam yang diteliti, salah satunya sudah bergelar haji, yaitu H. Imam Syafi'i. Secara umum takmir masjid yang diteliti menyatakan bahwa tidak mudah untuk bisa mendapatkan imam tetap karena imam setiap hari harus ada dan siap, minimal memimpin sholat fardhu berjamaah.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Kalibagor

¹⁰ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), h. 35.

berkisar antara 20 orang sampai dengan 50 orang. Dari jumlah jamaah yang ada, 15 sampai 20 orang di antaranya merupakan generasi muda. Bahkan dari 5 masjid yang ada, terdapat 2 masjid yang jamaahnya mayoritas adalah generasi muda dan 2 masjid lainnya separuh jamaah adalah generasi muda.

Jumlah jamaah masjid secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Nampaknya kesadaran masyarakat Kecamatan Kalibagor untuk sholat berjamaah secara rutin masih perlu terus ditingkatkan.

4. Status lahan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Selain itu semuanya juga sudah memiliki sertifikat sehingga status hukumnya menjadi jelas. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Kalibagor untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk mengesahkan status hukum tanah wakaf juga tinggi. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan tanah masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain. Semua itu memungkinkan tanah wakaf untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

5. Kegiatan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti tidak hanya sholat fardhu berjamaah, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti pengajian, yasinan, sholawatan, TPQ, al-barzanji, madin, seni hadroh. Selain itu, diadakan pula kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam, terutama Isro mi'roj dan maulid nabi. Seluruh masjid yang diteliti juga memiliki organisasi pemuda/remaja masjid yang aktif mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Secara umum, kegiatan-kegiatan pada masjid yang diteliti lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah.

Temuan hasil penelitian tersebut di atas kurang sejalan dengan berbagai fungsi masjid yang seharusnya dapat menjadi pusat dari kegiatan umat Islam. Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.¹¹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.¹² Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Hal ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

6. Khutbah Jum'at

Shalat Jum'at adalah salah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Pelaksanaan shalat Jum'at didahului dengan khutbah Jum'at oleh khatib. Khutbah Jum'at adalah kegiatan dakwah yang paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dengan memberi nasehat yang isinya berupa ajaran agama. Oleh karena itu tidak semua muslim memiliki kemampuan untuk berkhotbah. Esensi khutbah sesungguhnya adalah menyampaikan pesan taqwa, dan inilah yang paling penting dari sebuah khotbah. Pesan taqwa tersebut menghendaki supaya jamaah mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejahatan.¹³

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Sholat Jumat pada masjid yang diteliti sebagian besar

¹² Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

¹³ Luthfi Yuhesdi, Bukhari, Zainal, & Sarwan. "Retorika Khatib Dalam Penyampaian Khutbah Jum'at". *Al Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2019.

imamnya sama dengan imam sholat fardhu. Dari 5 masjid yang diteliti, hanya 1 masjid yang imam dan khatib sholat Jumatnya lebih dari 1 orang, sedangkan 4 masjid lainnya imam dan khatibnya sama dengan imam sholat fardhu.

Untuk materi khutbah sholat Jum'at mayoritas berkaitan dengan masalah ibadah dan hanya sedikit yang membahas tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Materi khutbah sholat Jum'at rata-rata diserahkan atau ditentukan sendiri oleh khatib, namun tetap berkoordinasi dengan takmir masjid. Koordinasi ini dirasa penting agar materi khutbah tidak menimbulkan gejolak atau masalah tertentu dalam masyarakat. Terlebih lagi sebagian warga masyarakat Kecamatan Kalibagor menganut aliran Kejawen sehingga kegiatan dakwah, termasuk melalui khutbah Jumat, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 5 masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Sementara untuk petugas kebersihan, ada 4 masjid yang memberikan gaji atau lebih tepatnya disebut honor, sedangkan 1 masjid lainnya tidak memberikan honor bagi petugas kebersihan. Besarnya gaji atau honor adalah sebesar Rp 75.000 s.d Rp 150.000 perbulan yang berasal dari kas masjid.

Dilihat dari besarnya maka jumlah honor bagi petugas kebersihan relatif kecil karena petugas tersebut umumnya

membersihkan masjid setiap hari. Namun demikian dinyatakan oleh takmir masjid bahwa petugas kebersihan umumnya tidak keberatan karena uang bukan merupakan tujuan dan petugas tersebut rata-rata juga sudah punya pekerjaan. Baik imam maupun petugas kebersihan umumnya lebih memandang kegiatannya sebagai amal ibadah sehingga lebih mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Aktivitas di tempat ibadah di Indonesia, khususnya sebagai imam dan petugas kebersihan di masjid, memang bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi menyatakan, ada pandangan bahwa kegiatan dakwah harus berjalan dalam jalur sebagai upaya pengabdian dengan nuansa ibadah yang harus dilakukan oleh dai dengan penuh keikhlasan. Dai adalah penerus tugas suci yang diwariskan dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bila mendapatkan imbalan dari kegiatan dakwah tersebut. Hal ini yang membuat kegiatan dakwah menjadi pekerjaan sampingan, bukan menjadi pekerjaan utama. Padahal berdakwah harus menjadi profesi yang dilakukan dengan penuh perencanaan serta kontrol yang optimal. Dalam kaitan inilah diperlukan manajemen yang akurat dan harus dilakukan oleh institusi dakwah dengan fungsi memberikan jaminan hidup bagi para dai dalam menjamin keberhasilan dakwah serta keberlangsungannya dalam menjawab problema masyarakat yang dewasa ini bertambah kompleks.¹⁴

¹⁴ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 187.

C. Analisis Wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dasar dari wakaf dalam ajaran Islam antara lain terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَمِيْمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 117 bidang dengan luas total 34.955,12 m². Selama 3 tahun (2016 sampai dengan 2018) jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan.

Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kalibagor. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Desa

Kaliori, yang berjumlah 23 bidang dengan luas total 11.032 m² sedangkan tanah wakaf paling sedikit dijumpai di Desa Srowot yang hanya berjumlah 1 bidang dengan luas 139 m². Menurut analisis penulis, sedikit banyaknya jumlah tanah wakaf tidak lepas dari beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi dan pemahaman terhadap masalah wakaf. Semakin tinggi pemahaman terhadap masalah wakaf yang didukung dengan kemampuan ekonomi yang baik akan meningkatkan kemauan, kesadaran, dan motivasi untuk mewakafkan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan umat atau masyarakat.

Seluruh tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat akta pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini pada satu sisi menunjukkan tingginya kesadaran warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk memastikan status hukum dari tanah yang diwakafkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah permasalahan di kemudian hari, misalnya jika sewaktu-waktu terjadi gugatan dari ahli waris maka tanah wakaf tersebut dapat dipertahankan melalui alat pembuktian yang berupa sertifikat.

Jika tanah wakaf tidak didaftarkan pada instansi terkait maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bisa terjadi pengambilan kembali harta benda wakaf. Dengan adanya peraturan, fungsi dan tujuan pendaftaran tanah maka bagi tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum yaitu jika tanah wakaf tersebut mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 serta

peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 42 Tahun 2006 khususnya mempunyai sertifikat tanah. Sehingga tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf serta dapat dikembangkan. Sebaliknya tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Hal ini bisa mengakibatkan masalah tertentu, misalnya menimbulkan sengketa dengan ahli waris, terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan, dan sebagainya, sehingga tanah wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁵

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

¹⁵ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Kalibagor paling banyak adalah untuk tempat ibadah. Jadi, penggunaan tanah wakaf tersebut mengarah pada keperluan konsumtif. Dalam kaitan ini, Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai

¹⁶ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.

2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Dominannya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁷

Banyaknya penggunaan untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaat tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat belum maksimal. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat dari Abdurrohman

¹⁷ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.¹⁸ Sejalan dengan itu, Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan bahwa saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Saifuddin *et al.* juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut. Kondisi tersebut didukung data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang

¹⁸ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.¹⁹

Ada berbagai problema terkait wakaf, sehingga manfaat wakaf untuk kesejahteraan umat hingga kini belum maksimal. Menurut M. Ichsan Amir Mujahid bahwa problematika perwakafan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.
- b. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
- c. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis

¹⁹ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.

- d. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
- e. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparatpemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.
- f. Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi negara adi kuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
- g. Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam

Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.²⁰

Berbagai permasalahan terkait wakaf, yang berdampak kurang optimalnya kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah pada upaya memberdayakan wakaf agar bisa produktif. Abdurrohman Kasdi menyatakan, munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdah an sich*, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat. Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.²¹

²⁰ Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.

²¹ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

Berdasarkan berbagai pandangan dan permasalahan terkait dengan wakaf, maka jelas bahwa pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan produktif harus dikembangkan. Aset dan potensi wakaf di tanah air yang sangat besar tentu akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat, jika mampu dikembangkan secara produktif. Angka kemiskinan bisa dikurangi, ekonomi umat juga bisa lebih berkembang, apabila pemanfaatan wakaf secara produktif bisa benar-benar diwujudkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan di Kecamatan Kalibagor tahun 2016 s.d 2018 tercatat sebanyak 1.405 mempelai. Setiap tahun jumlah perkawinan terus meningkat. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok tani, buruh.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 99 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Kaliori dan Desa Karangdadap, yang masing-masing berjumlah 12 masjid. Jumlah jamaah jauh lebih sedikit dibanding kapasitas masjid dan kegiatan masjid umumnya hanya untuk tempat ibadah.
3. Jumlah tanah wakaf tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 117 bidang dengan luas total 34.955,12 m². Selama 3 tahun (2016 sampai dengan 2018) jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami

perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kalibagor dan seluruhnya sudah bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah, yaitu sebanyak 111 bidang atau 95,7% dari total tanah wakaf.

B. Saran

Saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Kalibagor agar dapat meningkatkan kualitas dan keakuratan data, misalnya data pendidikan dan pekerjaan mempelai dapat tercatat dengan lengkap. Selain itu, mengingat masih dijumpainya mempelai yang masih di bawah umur, maka perlu peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang batas usia nikah.
2. Keaktifan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan masjid agar bisa ditingkatkan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan membentuk organisasi remaja masjid pada masjid yang belum ada organisasi tersebut, meningkatkan kegiatan-kegiatan pada organisasi remaja masjid yang sudah eksis.
3. Aset-aset wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kalibagor agar dapat digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat positif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Hasil Penelitian*. (Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, 2016)
- Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Hayati, Arifah Nur. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009).
- Hakim, Agus. *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan: Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997).
- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, *Skripsi*. (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Indriati, Dewi Sri. “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.
- Kasdi, Abdurrohman. “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)”. *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Millah, Asep Sihabul. *Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel*, Kertas Kerja Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.
- Nasrullah, Muhammad. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, 2012).
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011).
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998)
- Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima* (Jakarta: LAN, 2003).
- Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.